



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 16/G/2012/PTUN-TPI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

---- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 1, Sekupang di Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA**, yang dalam hal ini diwakili oleh

**Suparman**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Anggrek

Mas Blok H No.12, RT/RW. 001/006, Kelurahan Taman Baloi,

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Pekerjaan Direktur PT. Putera

Cipta Kreasi Pratama, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 46 ,

Tanggal 17 Juli 2009, dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary, SH ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

**M e l a w a n :**

**KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**PEMERINTAH KOTA BATAM**, berkedudukan di Jalan Engku Putri

No. 17, Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Demi Hasfinul Nasution, SH,M.Si, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam;
- 2 Nurul Yuni, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sutjahjo Hari Murti, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Batam ;

4 Joko Satrio Sasongko, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Batam ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre di Kota

Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012

Nomor : SKK-27/HK/VII/2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. A.16/Pen.MH/2012/PTUN-TPI tanggal 04 Juli 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 16/Pen.PP/2012/PTUN-TPI tertanggal 09 Juli 2012 penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini.;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam pada tanggal 28 Juni 2012 dibawah Register perkara Nomor : 16/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

G/2012/PTUN-TPI yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

**Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung**

**Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK +**

**Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota**

**Batam di keluarkan oleh Tergugat yang menetapkan PT. PATENS**

**AGRIUTAMA sebagai pemenang.**

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam di keluarkan oleh Tergugat yang menetapkan PT. PATENS AGRIUTAMA sebagai pemenang karena Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;
- 3 Bahwa Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam di keluarkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012 melalui [http://Ipse.batamkota.go.id/eproc/app?service=direct/1/Rekanan\\_Lelang](http://Ipse.batamkota.go.id/eproc/app?service=direct/1/Rekanan_Lelang), oleh karena itu gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut ;

4 Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di maksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a Penetapan tertulis ;
- b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d Bersifat konkrit, individual dan final ;
- e Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

5 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becak Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012 telah memenuhi

sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan keputusan melebur ;

- 6 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor :51 Tahun 2009 Yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum. Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 7 Bahwa sebagaimana Kompetensi absolut Peradilan TUN diatur di dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

- 8 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (3) di atas dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah”?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik tolak pada teori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembedaan kekuasaan Negara).

- 9 Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUN adalah adanya “wewenang” atau “kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan TUN sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan. Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum publik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat. Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan Keputusan-keputusan TUN) adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuurs orgaan*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*). Pasal 1 Angka (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 merumuskan Badan atau Pejabat (jabatan) TUN secara sangat umum, yaitu bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Rumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakan bahwa:

“Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN”.

10 Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran bukannya kedudukan struktural/organisatoris dari organ atau pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapi ditekankan pada fungsinya yang dilaksanakannya pada waktu itu, yaitu fungsi pemerintahan. Apabila pada saat itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN.

11 Bahwa dengan dalil-dalil diatas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ( 1 ) Undang-Undang Nomor :5 Tahun

1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara keputusan Tata Usaha di beri Wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, Maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;

2 Pengadilan mana berwenang memelihara, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ayat ( 1 ) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Selanjutnya ketentuan pasal 51 ( 2 ) menyebutkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memelihara dan memutuskan di tingkat Pertama sengketa tata usaha Negara sebagaimana di maksud pasal 48.

13 Bahwa berdasarkan pada Pasal 81 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secara tertulis ;

14 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo telah jelas-jelas mengenyampingkan penerapan AUPB yang lain dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam Yurisprudensi antara lain :

- a Asas persamaan perlakuan;
- b Asas kepercayaan;
- c Asas kecermatan/ketelitian;
- d Asas pemberian alasan/motivasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*); dan.

f Asas Larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*);

Perlu diingat bahwa apabila AUPB yang belum dinormatifikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan hendak dijadikan sebagai batu ujian bagi Hakim PTUN, maka menurut **Sjachran Basah** harus terlebih dahulu diseleksi dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sehingga akan ditemukan visi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia, bahwa sebagai contoh di Negara Belanda ada suatu asas dalam pemerintahan yang menyatakan bahwa pandangan hidup pribadi harus dihormati dan diakui oleh Sjachran Basah dalam Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, sehingga negara tidak boleh melarang tindakan warga negara yang diyakini sebagai pandangan hidup pribadinya. Asas ini pada pokoknya menganut penghormatan kepada paham kebebasan (*liberalisme*). Akan tetapi apabila asas tersebut diterapkan di Indonesia, menurut hemat penulis sangatlah tidak tepat, karena arti kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan yang liberal sebagaimana di Negara Belanda, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial yang dibatasi oleh hak-hak orang lain, sehingga negara dalam hal tertentu boleh melarang tindakan warga negara yang dinilai sebagai pandangan hidup pribadinya apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar hak-hak orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa berdasarkan pada Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010.

Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan “ Penyedia Barang dan Jasa yang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP **dapat** mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Instansi paling lambat 5 hari kerja ;

16 Bahwa berdasarkan penelusuran pada [www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com) Deskripsi dari kata-

kata “**dapat**” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut

arti	•
dapat mampu ; sanggup ; boleh ; bisa ; mungkin	
verba	• Menerima ; memperoleh ; ditemukan ; tertangkap ; berhasil

17 Bahwa Gugatan Penggugat baru melakukan Sanggahan dan tidak \_mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

18 Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010.

Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan “ Penyedia Barang dan Jasa yang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP **dapat** mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Instansi paling lambat 5 hari kerja, kata-kata **dapat** yang pendapat penulis untuk mendukung pendapat hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “*ketentuan mengenai sanggahan tidak bersifat wajib karena kata-kata yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah “dapat” dan bukan wajib, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak.*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19 Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sudah tepat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

20 Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bahwa dari keterangan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama ;

Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan ; dan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyedia Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha serta masyarakat umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 21 Bahwa sebagaimana hasil Evaluasi yang dilakukan Tergugat yang menyatakan Penggugat. Personil tidak memenuhi persyaratan kualifikasi jelas-jelas telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- 22 Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjasi objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 khususnya Pasal 27 ayat (1) a yaitu mengenai penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor :51 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 23 Bahwa atas keputusan Tergugat sebagaimana terurai diatas, secara hukum bahwa keputusan Tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya ;
- 24 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan ;
- 25 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam poin 14 (empat belas) di atas Tergugat juga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang 5 tahun 1986, yang telah dirubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 1986 di antaranya yaitu :

- asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran,
- Azas Keterbukaan / menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan
- Azas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal dan atau tidak sah.

26 Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 dan Dokumen Lelang Proyek a quo, maka nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi dengan tidak melihat fakta hukum, dimana Penggugat seharusnya dimenangkan karena telah memenuhi persyaratan untuk itu dan dengan harga penawaran yang lebih rendah dari yang dimenangkan Tergugat dan dapat menguntungkan keungan negara, berdasarkan fakta hukum yang demikian tidak tertutup adanya kolusi antara Tergugat dengan pemenang dan indikasi ini perlu dibuktikan secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh aparat penegak hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapat ditegakkan ;

27 Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara serta timbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan, yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Pengumuman Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam, yang menjadi obyek perkara a quo dan telah diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

## PENETAPAN

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

*“ (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

*(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan dari Surat Keputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam ;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Pokja VI Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam tentang Pengumuman Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam ;
- 4 Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Pengumuman Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei. Binti Dapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain atas gugatan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan pertama tertanggal 16 Juli 2012, dimana pada Pemeriksaan Persiapan pertama tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat meliputi penyebutan Objek Sengketa secara lengkap, posita dan petitum yang kesemuanya adalah termasuk formalitas gugatan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juli 2012 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Juli 2012 Penggugat hadir dalam persidangan, namun masih belum memperbaiki gugatannya dan menyatakan akan menyerahkan perbaikan gugatannya pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Agustus 2012 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2012 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2012 ternyata Penggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam Pemeriksaan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan oleh karena Pemeriksaan Persiapan telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 16 Juli 2012, namun hingga tanggal 31 Agustus 2012 ternyata Penggugat belum memperbaiki gugatannya sebagaimana yang di sarankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tenggang waktu perbaikan gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

Ayat (1) *“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”*; -----

Ayat (2) huruf a *“Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

*(1) Hakim: -----*

*a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----*

Menimbang, bahwa sejak dilakukannya Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 16 Juli 2012 hingga Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata Penggugat belum memperbaiki gugatannya, sehingga tenggang waktu perbaikan gugatan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terlampaui;

Menimbang, bahwa Penggugat melampaui tenggang waktu perbaikan gugatan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima", sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penggugat dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 63 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **JUMAT**, tanggal **31 AGUSTUS 2012** oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH, M.AP** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.** dan **SUDARSONO, S.H, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **31 AGUSTUS 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

**Hakim Anggota**

*t.t.d*

**Hakim Ketua Majelis,**

*t.t.d*

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH KAMER TOGATOROP, SH, M.AP**

*t.t.d*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDARSONO, SH, MH**

**Panitera,**

*t.t.d*

**SYAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.**

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Salinan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Tergugat  
Batam, 20 September 2012

Wakil Panitera,

**SUYATNO, SH**

NIP. 040 060 332.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)